

**KOORDINASI PELAKSANAAN PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN
RAKYAT DI KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA**

Oleh :

Nova Riana

Email : riananova70@ymail.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S. Sos, M.Si

**Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

ABSTRACT

The background this study was the lack of communication between the Department of mines and energy of Lingga District with teachers Police Units and Polres praja (satpol PP) either formally or through meetings of coordination in the implementation of curbing people's mining venture. Based on the foregoing researchers wishing to conduct a descriptive qualitative research on how coordination efforts curbing people's mining execution in Singkep and knowing and analyzing the factors that influence the coordination of the implementation of curbing people's mining venture in singkep.

The concept of theory that researchers use is coordination theory according to Hasibuan (2006), who suggested indicators in this research in the Division of duties, discipline, good communication, and unity of action. Researchers use interview techniques and observations with the use of key informants as are Department of mines and energy of Lingga and County through the sampling methods of snowball.

Research result can be concluded that the coordination of the implementation of curbing people's mining venture in singkep is not running optimally, in other words there are still many problems that arise in its implementations. As for the factors that influence the coordination of the implementation of curbing people's mining venture in Singkep i.e. managerial hierarchy of factors, rules and procedures, planning and goal setting, as well as poverty (economy). All four of these factors greatly affect the implementation coordination efforts in curbing people's mining in Singkep.

Key Words : Coordination, Implementation, Curbing

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurniaan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber daya yang begitu besar yang tersebar hampir seluruh pelosok negeri. Salah satu sumber daya alam tersebut merupakan hasil pertambangan.

Kabupaten Lingga merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi pertambangan. Daerah Kabupaten Lingga terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian seperti pasir, batu granit, timah serta bauksit yang merupakan sumber daya alam yang cukup potensial sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan Negara.

Salah satu usaha pertambangan tersebut adalah pertambangan timah. Timah sudah merupakan bagian tak terpisahkan bagi masyarakat negeri kepulauan ini. Timah tersebut banyak diekspor ke negara-negara maju terutama jepang dan china, namun sayangnya indonesia hanya dapat menjual dalam bentuk bahan mentah yang tidak banyak memberikan sumbangan terhadap peningkatan sumber penerimaan Negara/APBN. Pertambangan timah sejak dahulu di kelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang, namun sejalan dengan semakin majunya pengetahuan penambangan timah mulai dilakukan secara modern dengan menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Tetapi kalau tidak ada izin, penambangan tersebut illegal dan perlu penertiban apalagi sudah meresahkan

masyarakat karena adanya pencemaran lingkungan. Kecamatan Singkep merupakan salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia.

Koordinasi yang efektif tergantung pada komunikasi yang efektif pula, seperti halnya pemberian informasi-informasi yang dibutuhkan pegawai, informasi tentang pelaksanaan tugas dan penjelasan tugas yang akan dilakukan oleh bawahan yang semuanya di pegang oleh pimpinan. Bentuk koordinasi dapat juga dilihat dari pertemuan melalui rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas pertambangan, Polres dan Satpol PP baik secara intern maupun ekstern. Dapat disadari pertambangan rakyat merupakan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Kecamatan Singkep untuk itu, dalam pelaksanaannya pertambangan rakyat ini perlu diadakannya koordinasi yang baik antara instansi terkait pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga agar dalam penertiban pertambangan rakyat dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Adapun Fenomena-fenomena yang peneliti temui dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Jadwal penertiban (razia) oleh aparat kepolisian terhadap para pelaku penambang timah tanpa izin sering diketahui oleh para pelaku, sehingga pada saat aparat turun kelokasi maka para pelaku penambang timah tanpa izin tidak ditemukan.
2. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas untuk menindak lanjuti dan memberantas para pelaku penambang timah tanpa izin ini.
3. Kurangnya kerja sama yang dilakukan antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga dengan Polres Lingga sehingga adanya tarik ulur kewenangan.
4. Kurangnya komunikasi antara pihak Polres Lingga selaku koordinator penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten

Lingga. Dalam melaksanakan koordinasi penertiban dilapangan para instansi terkait penertiban usaha pertambangan rakyat hanya berkoordinasi secara lisan saja tanpa adanya rapat maupun pertemuan-pertemuan sebelumnya sehingga setiap tugas dilaksanakan berjalan sendiri-sendiri sesuai tugas instansi masing-masing.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah peneliti sebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut maslh ini dengan judul : **“Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga”**.

RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga?

TujuanPenelitian

1. Untuk Mengetahui Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat Dikecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.

Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah dari sudut tersebut disoroti. Menurut

Singarimbun (1995 : 37), teori adalah serangkaian konsep, definisi dan preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena sosial.

Berdasarkan variabel “Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat” kemudian diukur dengan mengadopsi teori Hasibuan yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan unsur agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran makna. Dalam hal ini, Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat ditinjau dari 4 dimensi, yaitu :

1. Pembagian kerja
2. Disiplin
3. Komunikasi
4. Kesatuan tindakan

Metode Penelitian

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Lokasi penelitian yang terkait adalah lokasi pertambangan rakyat di Kecamatan Singkep, karena daerah tersebut memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga banyak terjadi kerusakan lingkungan.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informasi penelitian untuk memperoleh informasi tersebut peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini dari pihak instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga.

Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

seperti dokumen misalnya foto dan data statistik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh **Bogdan dan Taylor (1993)** bahwa sumber data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka pengumpulan data penelitian. Dalam pengumpulan data harus menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi, yaitu :
Mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian, Mengenai permasalahan yang akan diteliti, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan rakyat
2. Wawancara, yaitu :
Mengadakan wawancara langsung terhadap informan yaitu kepala Dinas Pertambangan Dan Energi di Kabupaten Lingga, mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni meliputi pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan rakyat di kecamatan singkep, kabupaten lingga.
3. Studi Kepustakaan
Yaitu mengadakan studi terhadap sejumlah literatur yang ada kaitanya dengan judul.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif. Analisis dalam penelitian ini digunakan prinsip analisis kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian Ilmiah memerlukan data yang akurat dan disusun dengan metode tertentu. Sistematika penulisan dari sisi bahasa maupun isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa teori yang mendukung sesuai dengan masalah penelitian, sehingga antara teori dengan kenyataan lapangan dapat disesuaikan dalam mengatasi masalah Koordinasi Pelaksanaan Usaha Pertambangan Rakyat.

Informan penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lingga
2. Kepala Bidang Pertambangan
3. Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pertambangan
4. Kepala Seksi Pengawasan Dan Perizinan Pertambangan
5. Kapolres Lingga
6. Satpol PP Kabupaten Lingga
7. Masyarakat yang melakukan pertambangan
8. Masyarakat sekitar lokasi pertambangan

Dalam kegiatan wawancara peneliti langsung berhadapan dengan informan sambil melakukan observasi dengan maksud agar data dan informasi yang diberikan benar-benar akurat.

Adapun indikator dari Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat ini adalah : 1). Pembagian Kerja; 2). Disiplin; 3). Komunikasi; 4). Kesatuan Tindakan. Kemudian indikator untuk Faktor, sesuai dengan tujuan akhir dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat dan faktor yang mempengaruhinya. Maka untuk mempermudah memahami data, berikut ini disajikan data berdasarkan indikator yang dijabarkan menjadi deskriptor.

A. Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

Pelaksanaan penertiban usaha pertambangan rakyat di kecamatan singkep Kabupaten Lingga merupakan salah satu bentuk implementasi dari Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Meskipun usaha pertambangan rakyat merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup tapi mekanisme operasional yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam koordinasi pelaksanaan penertiban usaha pertambangan rakyat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dilibatkan beberapa SKPD/instansi terkait.

Adapun pihak yang terkait dalam koordinasi penertiban usaha pertambangan rakyat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yaitu Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lingga, Polres Lingga, Dan Satpol PP Kabupaten Lingga. Pihak-pihak terkait tersebut harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan, memiliki tanggung jawab dan memiliki strategi yang bisa diterapkan. Dalam hal pelaksanaan penertiban usaha pertambangan rakyat salah satu faktor implementasi dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang diterapkan adalah adanya koordinasi yang baik, dimana dengan adanya koordinasi pelaksanaan penertiban usaha pertambangan rakyat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang sudah direncanakan.

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan salah satu instansi yang membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban usaha pertambangan rakyat. Kepala dinas pertambangan dan energi merupakan perpanjangan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penertiban usaha pertambangan rakyat. Kepala dinas pertambangan dan energi berkoordinasi secara horizontal kepada, Polres, dan

berkoordinasi kepada bawahannya secara vertikal kepada Satpol PP Kabupaten Lingga.

Dalam pelaksanaan penertiban usaha pertambangan rakyat di bentuk tim gabungan penertiban usaha pertambangan rakyat sebagai bentuk kerja sama tim kerja untuk turun kelapangan menertibkan pertambangan rakyat.

Koordinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh setiap instansi, sebab tanpa adanya koordinasi instansi cenderung melakukan kegiatan yang sama dengan instansi lainnya tanpa adanya pengarahan, yang akhirnya pekerjaan yang dilakukan hanya akan sia-sia dan tujuan yang diharapkan bersama tidak tepat sasaran bahkan tidak terlaksana dengan baik. Untuk itu koordinasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja instansi satu dengan yang lainnya.

1. Indikator Pembagian Kerja

Dalam koordinasi penertiban usaha pertambangan rakyat tersebut sangat penting setiap personil mengetahui tugas masing-masing dalam hal ini adanya pembagian tugas antara Dinas Pertambangan dan Energi, Polres dan Satpol PP Kabupaten Lingga dan adanya pengetahuan pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya.

Sehingga ketika dilakukan penertiban mereka sudah memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap pekerjaannya. Karena untuk turun ke lapangan itu tidak hanya kesiapan fisik saja yang dibutuhkan tetapi kemampuan terhadap tanggung jawab yang diberikan juga penting. Agar di lapangan mampu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang termasuk dalam hal ini adanya rincian atau uraian tugas. Untuk mengetahui apakah setiap anggota yang ikut pelaksanaan mengetahui tugasnya masing-masing dapat dilihat melalui kutipan wawancara dibawah ini;

“Kita sudah ada surat perintah dan bisa dilihat sudah ada absensinya untuk patroli disekitar usaha pertambangan rakyat. Karena pembagian tugas juga sudah dilakukan jadi saat turun ke lapangan pasti anggota sudah tahu tugasnya”. **(Wawancara Kapolres Lingga, 25 Juni 2014)**

2. Indikator Disiplin

Koordinasi yang baik juga didukung dengan adanya kedisiplinan dari setiap personil dalam menjalankan tugas. Kedisiplinan diperlukan untuk mempercepat pencapaian tugas tanpa adanya kedisiplinan dalam setiap personil penertiban pertambangan rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik.

Kesadaran dan kesediaan anggota dalam menjalankan tugas dapat mendukung koordinasi yang baik antara instansi terkait. Kesadaran akan tugas yang diberikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi, Polres Lingga serta Satpol PP Kabupaten Lingga dan kesediaan untuk menjalankan tugas hal yang sangat dituntut untuk pencapaian tujuan. Tanpa adanya kesadaran dan kesediaan setiap personil pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat tidak akan terlaksana dengan baik. Berikut wawancara untuk mengetahui sejauhmana kesadaran dan kesediaan dalam menjalankan tugas:

“Untuk penertiban pertambangan rakyat tugasnya Polres dan Satpol PP, Kami ini tugasnya mengawasi dan membina dan hanya sebatas memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pertambangan rakyat sesuai dengan prosedur yang ada”. **(Wawancara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga, 11 Juli 2014)**

3. Indikator Komunikasi

Dalam pelaksanaan suatu koordinasi, sangatlah diperlukan suatu komunikasi yang lancar antara Dinas pertambangan dan energi, Satpol PP, dan

Polres Lingga agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna kelancaran penertiban pertambangan rakyat sesuai dengan keinginan bersama. Dimana komunikasi merupakan alat untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait pertambangan rakyat. Di harapkan dengan adanya komunikasi ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan kesamaan kerja yang dilakukan setiap anggota dan seluruh pihak terkait penertiban pertambangan rakyat.

Komunikasi yang dilakukan dalam koordinasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi, Satpol PP, Polres Lingga dilakukan beberapa cara. Di dalam koordinasi perlunya komunikasi yang baik antara komunikator dengan komunikan sehingga informasi yang diterima lebih jelas misalnya melalui pertemuan maupun rapat. Sehingga ketika rapat diadakan bisa langsung dievaluasi masalah yang terjadi dilapangan. Hal ini didukung dengan wawancara peneliti dengan beberapa sumber, seperti:

“komunikasi yang dilakukan hanya secara lisan misalnya melalui telepon, kalau untuk formalnya tidak ada. Ketika turun ke lapangan Polres yang lebih duluan bergerak menurunkan personil, dan dari dinas pertambangan hanya melakukan pemantauan jika didapatkan penambang ilegal maka akan kami berikan pengarahan tentang pengurusan izin pertambangan rakyat, prosedur dan aturannya, sehingga mereka tahu apa dampak yang akan terjadi apabila mereka terus-terusan melakukan penambangan yang tidak sesuai dengan prosedur”. **Wawancara selaku koordinator Dinas Pertambangan dan Energi, 11 Juli 2014).**

4. Indikator Kesatuan Tindakan
Kesatuan tindakan adalah penyatuan tindakan yang diatur oleh pimpinan untuk menciptakan keserasian dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini bisa dilihat dari tanpa adanya kesatuan tindakan antara bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat akan sulit dilakukan.

Dalam suatu kegiatan perlu adanya kerjasama yang saling pengertian dari setiap personil instansi yang terkait dalam penertiban peratmbangan rakyat baik berupa koordinasi melalui kewenangan, pedoman kerja forum. Jadi koordinasi yang tercipta akan berjalan sebagaimana mestinya karena kerjasama yang saling pengertian akan menghasilkan koordinasi yang baik pula. Berikut kutipan wawancara peneliti tentang hubungan kerjasama yang saling pengertian dapat dilihat sebagai berikut:

“Koordinasi pasti ya kepada Polres dan Dinas pertambangan. Ya,, saya kira selama ini saling mengertilah satu sama lain, kewenangannya juga kan tau masing-masing,karena kerjasama dalam menertibkan pertambangan tersebut sangat penting. Jadi setiap instansi yang terkait harus lebih mengerti keberadaan masing-masing”. (Wawancara Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, 20 Juli 2014)

B. Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan yang berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan memperjelaskan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi koordinasi penertiban pertambangan rakyat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat adalah 1) Hirarki Manajerial; 2) Aturan dan Prosedur; 3) Rencaana dan Tujuan; dan 4) Kemiskinan (Perekonomian).

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini:

1. Pelaksanaan koordinasi penertiban pertambangan rakyat secara menyeluruh tidak berjalan dengan baik, pembagian tugas dalam koordinasi pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat sudah dilakukan namun menemui beberapa kendala karena adanya tarik ulur kewenangan antara Dinas pertambangan, Polres, dan Satpol PP dari kegiatan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan setiap pihak instansi terkait pertambangan rakyat masing-masing membuat pembagian tugas hanya berdasarkan tupoksi masing-masing tanpa ada kesepakatan bersama sebelumnya.

Disiplin dalam penertiban pertambangan rakyat sudah ada dalam setiap anggota lembaga pihak terkait penertiban pertamabangan rakyat karena tuntutan pekerjaan dan sanksi yang diberikan oleh setiap instansi yang bersangkutan.

Pada indikator komunikasi belum berjalan dengan maksimal. Dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak terkait penertiban pertambangan rakyat. Perbedaan tugas dan kewenangan instansi membuat komunikasi berkurang sehingga jalannya koordinasipun tidak begitu efektif dalam

menyampaikan informasi, memecahkan masalah, serta evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Penyampaian informasi hanya bersifat lisan tanpa adanya diskusi ataupun pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah dan penetapan rencana kedepan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat semua informasi disampaikan secara lisan dan bersifat sementara sehingga kesatuan tindakan dalam menjalankan penertiban pertambangan rakyat tidak ada karena setiap anggota berpedoman sesuai dengan tugas masing-masing tanpa ada penyatuan terhadap tugas-tugas dari instansi lain dan setelah penertiban selesai dilaksanakan dengan waktu yang diperintahkan maka setiap anggota kembali ke instansi masing-masing tanpa adanya evaluasi dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh pihak terkait pertambangan rakyat.

2. Faktor yang mempengaruhi koordinasi penertiban pertambangan rakyat adalah hirarki manajerial yang hanya secara lisan tanpa adanya secara struktur maupun fungsional dalam pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat membuat alur informasi kurang jelas baik koordinator maupun yang dikoordinir, prosedur dan aturan dalam mekanisme penertiban pertambangan rakyat berpengaruh dalam koordinasi pelaksanaan penertiban, tanpa adanya prosedur dan aturan kegiatan pembagian tugas dalam penertiban pertambangan rakyat yang hanya bersifat sementara, pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat

tidak tetap sasaran, dan terakhir kurangnya perencanaan dan tujuan dalam penertiban pertambangan rakyat berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, tidak adanya sasaran yang jelas, sarana prasana yang digunakan terbatas, dan anggaran dalam penertiban pertambangan rakyat yang tidak ada. Membuat pelaksanaan koordinasi penertiban pertambangan rakyat bersifat sementara.

B. Saran

1. Adanya komunikasi yang baik secara formal maupun internal antara Dinas Perambangan dan Energi, Polres Lingga maupun Satpol PP Kabupaten Lingga tidak hanya berupa secara lisan namun komunikasi melalui pertemuan ataupun rapat sangat penting dalam suatu koordinasi sehingga setiap anggota mendapatkan informasi yang jelas dan pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat .
2. Perlu adanya sinergitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Dinas Pertambangan, Polres, dan Satpol PP. Untuk itu pembahasan masalah penertiban pertambangan rakyat harus dikomunikasikan secara insentif dalam memecah masalahnya.
3. Adanya rapat koordinasi yang terkoordinir antara Dinas Pertambangan, Polres da Satpol PP karena dengan adanya rapat yang diadakan khusus pihak terkait pertambangan rakyat, pemecahan masalah penertiban dapat teratasi. Baik dalam memecahkan masalah maupun evaluasi kegiatan haruslah dirapatkan meskipun penertiban pertambangan rakyat dilakukan secara sementara

4. Adanya penetapan rencana dan tujuan yang disepakati bersama sehingga prosedur dan pedomanan menjadi jelas dengan begitu dalam pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat dapat terkordinir baik koordinator dilapangan maupun pertanggung jawabannya.
5. Sosialisasi dan pemberian sanksi yang tegas seperti dihukum penjara dan diberi denda bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Pemahaman yang diberikan kepada masyarakat untuk mengurus izin agar mereka mengetahui prosedur dalam melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan yang ada.
6. Meningkatkan kekuatan personil pihak terkait pertambangan rakyat yang masih kurang karena keterbatasan sumber daya manusia. Perlu adanya perencanaan dan tujuan yang tegas serta pembagian tugas kepada personil secara merata mengingat setiap tahun selalu meningkat jumlah penambang yang ada di Kecamatan Singkep.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Bogdan dan Taylor, 1993, *Kualitatif dasar-dasar penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya (diterjemahkan oleh A.Khozin Afandi)
- Dharma, S,S. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta : PT. Djaniatan
- Ernie dan saefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Handayani, S. 2001. *Pengantar Suatu Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, H. Malayu .2011. ”*Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*”, Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Grasindo: Jakarta
- Koontz Harold dan O’Donnel Cyriil. 1998. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bhatara
- Maman, Ukas. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi* : Penerbit Agnini
- Manulang. 2006. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Mathis, L Robert. & Jackson, H,John., 2006, *Human Resource Management* (Terjemahan Diana Angelica), Edisi Sepuluh; Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, 2007.*Sistem Akuntansi*, Jakarta :Salemba Empat.
- Pius Abdillah,Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Arkola : Surabaya, hal.575
- Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : Raja Gratindo Persada
- Simbolon, Maringan. 2004. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofyan Syafri Harahap, 2001. ”Analitis Kritiss Atas Laporan Keuangan”. Cetakan Ketiga.PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2003.*Teori dan Praktek Kepemimpinan* , PT. RINEKA CIPTA Jakarta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- (2008).*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sujatmo . 2003. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Penerbit : Andi

Sutarto, 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Tangkilisan, Hessel Nogy. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo

Terry R. George. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Dokumen Lainnya

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Tentang : Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Skripsi :

Azreen. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singing*. Pekanbaru

Febriani, Emilda. 2013. *Pengawasan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Oleh Dinas Energy Dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru